



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 721 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 21 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis uji mampu baca Al-Qur'an Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 disyaratkan mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- b. bahwa untuk melaksanakan Uji Mampu Baca Al-Qur'an bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang, maka perlu membentuk Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang tentang pembentukan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang. "

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

9. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15);
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG.

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan aspek penilaian dan tata cara penilaian Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang.
2. Menetapkan surat dan ayat Al-Qur'an yang harus dibaca peserta pada saat Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
3. Memberikan penilaian kepada setiap peserta Uji Mampu Baca Al-Qur'an;

4. Membuat daftar nilai hasil uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk setiap Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang;
5. Melaksanakan Rapat Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk menetapkan hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an
6. Membuat Berita Acara Hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2024.

KEMPAT : Hasil Penilaian Uji Mampu Baca Al-Qur'an yang dilakukan oleh Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an bersifat final dan tidak dapat dilakukan pengujian ulang dan/atau pengujian pembandingan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Karang Baru
Pada Tanggal : 3 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG



[Signature]
RITA AFRIANTI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 721 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM UJI MAMPU BACA
ALQUR'AN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG.

**SUSUNAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN UNTUK BAKAL PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN DALAM TIM
1.	Syahrizal Darwis, MA	Laki-Laki	Ketua
2.	Lukmanul Hakim, S.Ag	Laki-Laki	Sekretaris
3.	Khairunnas, SE.I	Laki-Laki	Anggota

Ditetapkan di : Karang Baru
Pada Tanggal : 3 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG



RITA AFRIANTI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 721 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TIM UJI MAMPU BACA
ALQUR'AN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG.

**HONORARIUM TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN UNTUK BAKAL
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TAMIANG**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN DALAM TIM	HONORARIUM
1.	Syahrizal Darwis, MA	Laki-Laki	Ketua	Rp. 1.100.000,-
2.	Lukmanul Hakim, S.Ag	Laki-Laki	Sekretaris	Rp. 1.000.000,-
3.	Khairunnas, SE.I	Laki-Laki	Anggota	Rp. 1.000.000,-

Ditetapkan di : Karang Baru
Pada Tanggal : 3 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG


RITA AFRIANTI